



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNG
BALAI KARIMUN

Jalan Yos Sudarso Nomor 5, Tanjung Balai Karimun 29661

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE RINCIAN OUTPUT (RO) TA 2024	
Kementerian Negara / Lembaga	: Kementerian Keuangan
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Program	: Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Organisasi dan SDM yang optimal
Indikator Kinerja Program	: 1. Indeks kepuasan pengguna layanan 2. Tingkat implementasi <i>learning organization</i>
Kegiatan	: Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (4695)
Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan keuangan BMN dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 2. Persentase tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan 3. Indeks Opini BPK atas LK BA 015
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	: Layanan Sarana dan Prasarana Internal (EBB)
Rincian Output (RO)	: Kendaraan Bermotor
Volume RO	: 3
Satuan RO	: Unit



A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2023);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-145/BC/2023 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Operasional Khusus di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;



2. Gambaran Umum

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang Kepabeanan dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai peran dalam memfasilitas perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, serta memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah, selain didukung oleh adanya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan mempunyai kompetensi yang baik, fasilitas penunjang juga sangat dibutuhkan dalam upaya untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, beberapa aparatur memiliki lingkup dan frekuensi yang signifikan serta mobilitas kegiatan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, guna mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus didukung sarana yang memadai, antara lain tersedianya kendaraan dinas yang memadai, layak dan memenuhi syarat.

Kendaraan Operasional sebagai sarana utama mobilisasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu mendapat perhatian lebih terkait keandalan dan ketersediaan armada yang cukup. Beberapa tahun terakhir, usulan RKBMN terkait Kendaraan Operasional banyak yang mendapatkan persetujuan RKBMN oleh DJKN namun pemenuhannya kembali terbentur pada terbatasnya anggaran yang ada. Hal ini tentu dapat mengganggu operasional kantor karena sebagian besar usulan RKBMN telah dilengkapi juga dengan usulan penghapusan atau kendaraan yang telah usang.

KPPBC Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 telah mendapatkan persetujuan RKBMN Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 1 (satu) unit dan Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 2 (dua) unit. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa atas persetujuan RKBMN tersebut, KPPBC Tanjung Balai Karimun belum mendapatkan alokasi anggaran pada DIPA TA 2024 untuk melakukan pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional.

Terkendalanya pemenuhan kebutuhan kendaraan tersebut menjadi masalah ketika KPPBC Tanjung Balai Karimun harus tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan dan pengawasan secara optimal dengan segala keterbatasan kendaraan eksisting yang ada. Saat ini KPPBC Tanjung Balai Karimun membawahi daerah pengawasan meliputi Kabupaten Karimun dengan jumlah Pos Pelayanan dan Pengawasan di Pulau Moro, Pulau Kundur, dan Pelabuhan Roro. Dengan daerah pengawasan yang tidak terpusat, tentu dibutuhkan mobilitas pegawai yang tinggi. Mobilitas tinggi yang tidak ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai tentu akan menyebabkan pelayanan dan pengawasan yang tidak efektif dan efisien serta dapat membebani pelaksana kegiatan tersebut.



Dengan berbagai kondisi dan pertimbangan tersebut, dalam rangka pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, KPPBC Tanjung Balai Karimun akan melaksanakan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 1(satu) unit dan kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 2 (dua) unit pada Tahun Anggaran 2024 melalui mekanisme Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan pengadaan kendaraan bermotor dinas adalah KPPBC Tanjung Balai Karimun yang pada TA 2024 telah mendapat persetujuan RKBMN Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 1(satu) unit dan Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 2 (dua) unit untuk dilakukan pengadaan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pengadaan belanja modal dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Kontrak;
- Penyerahan Serah Terima Hasil Pekerjaan/Pengadaan;

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Dinas adalah:

Tahapan Kegiatan	Waktu									
	2024									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pemilihan Penyedia										
Pelaksanaan Pekerjaan										
Serah Terima Pekerjaan										

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu yang diperlukan untuk mencapai output adalah 1 (satu) tahun anggaran, mulai bulan April 2024 s.d. Desember 2024.



E. Biaya Yang Diperlukan

Untuk pencapaian keluaran kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Dinas pada KPPBC Tanjung Balai Karimun sebagaimana tercantum di atas, diperlukan alokasi anggaran sebesar **Rp434.160.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Jumlah (unit)	Harga Satuan (Rp) (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Kendaraan Operasional Roda 4	1	365.900.000	365.900.000
2	Kendaraan Operasional Roda 2	2	34.130.000	68.260.000
Jumlah				Rp434.160.000,-

F. Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kami menyatakan bahwa TOR yang sudah disusun telah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Rincian Anggaran Biaya
2. Data dukung lainnya

Tanjung Balai Karimun, 02 April 2024
Kepala Kantor



JERRY KURNIAWAN





**STANDAR SPESIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIUSULKAN PADA ABT 2024**

No	Nama Kendaraan	Jenis Kendaraan	Kapasitas Mesin Maksimal	Bahan Bakar / Jumlah Silinder
1	Kendaraan Operasional Roda 4	MPV	1.500 cc	4 Silinder
2	Kendaraan Operasional Roda 2	Sepeda Motor	225 cc	1 Silinder

Tanjung Balai Karimun, 02 April 2024

Kepala Kantor



JERRY KURNIAWAN

